



PUTUSAN

Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurgiat Bin Narum.
2. Tempat lahir : Madura.
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/1 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Curah Tepas Rt.004 Rw.018 Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/16/I/2023/Resnarkoba tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa Nurgiat Bin Narum, ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Terdakwa didampingi NANIEK SUDIARTI, S.H., Penasihat Hukum pada "Biro Pelayanan Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember" yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Jember, Jalan Kalimantan 37 Kampus

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Mei 2023 Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURGIAT bin NARUM** bersalah telah melakukan Tindak Pidana **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Navy.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NURGIAT BIN NARUM pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekitar jam 01.20 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumahnya tepatnya di Dsn. Curah Tepas Rt.004 Rw. 018 Ds. Mangaran Kec. Ajung Kab. Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 15.30 wib saksi TRIPOMO NUGRAHADI dan saksi ANGGA PRAMANANDA Y, S.H petugas Sat Resnarkoba mendapatkan informasi bahwa EKO SUJONO sering melakukan peredaran gelap narkotika jenis shabu, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan sekira jam 21.00 wib petugas mendapati EKO SUJONO sedang berada di rumah yang beralamatkan di Jl.PB. Sudirman, Dsn. Paseban, RT/RW : 03/13, Ds. Rowotamtu, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, selanjutnya petugas berhasil menangkap EKO SUJONO (berkas perkara lain) beserta temannya bernama SAPRUDIN dan saat dilakukan penggeledahan di temukan 1 buah tutup alat hisap dan 1 buah pipet kaca di kamar SAPRUDIN alamat Dsn. Paseban, RT/RW : 03/13, Ds. Rowotamtu, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, dan di rumah EKO SUJONO alamat Jl.PB. Sudirman, Dsn. Paseban, RT/RW : 03/13, Ds. Rowotamtu, Kec. Rambipuji, Kab. Jember ditemukan 1 buah bungkus rokok Sampurna Mild berisi 1 unit timbangan digital dan 2 plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,38 gram di atas jendela dapur dan 1 unit HP merk OPPO warna coklat dari EKO SUJONO dari hasil interogasi narkotika jenis shabu tersebut didapatkan EKO SUJONO (berkas perkara lain) melalui terdakwa NURGIAT BIN NARUM yang berhasil ditangkap di rumahnya alamat Dsn. Curah Tepas, RT/RW : 04/18, Ds. Mangaran, Kec. Ajung, Kab. Jember dan ditemukan barang bukti 1 buah HP OPPO warna biru untuk komunikasi, selanjutnya EKO SUJONO, SAPRUDIN dan terdakwa NURGIAT BIN NARUM beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 09.21 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Dsn. Curah Tepas Rt/Rw. 004/018 Ds. Mangaran Kec. Ajung Kab. Jember terdakwa dihubungi oleh EKO SUJONO (berkas perkara lain) yang mana tujuannya untuk memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan kemudian membuat janji untuk bertemu di rumah terdakwa, setelah bertemu dengan EKO SUJONO (berkas perkara lain) terdakwa diberi uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh EKO SUJONO (berkas perkara lain), selanjutnya terdakwa mengajak EKO SUJONO (berkas perkara lain) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada teman terdakwa yang bernama SAIDIN (berkas perkara lain) yang beralamat di Dsn. Curah takir Ds. Tempurejo Kec. Tempurejo Kab. Jember, dan setelah sampai di rumah SAIDIN (berkas perkara lain) terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada SAIDIN (berkas perkara lain) dan terdakwa menerima 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu dari SAIDIN ((berkas perkara lain) kemudian terdakwa serahkan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sbau tersebut kepada EKO SUJONO (berkas perkara lain) lalu terdakwa di beri upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh EKO SUJONO (berkas perkara lain).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 16.15 Wib ketika terdakwa di rumahnya dihubungi kembali oleh EKO SUJONO (berkas perkara lain) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan keuangan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu tersebut kepada SAIDIN (berkas perkara lain) setelah itu EKO SUJONO (berkas perkara lain) kerumah terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa mengajak EKO SUJONO (berkas perkara lain) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut kepada SAIDIN (tertangkap), setelah sampai di rumah SAIDIN (berkas perkara lain) terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada SAIDIN (berkas perkara lain) dan terdakwa menerima 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu tersebut dari SAIDINN (berkas perkara lain), setelah itu terdakwa memberikan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu tersebut kepada EKO SUJONO (berkas perkara lain)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa di beri upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh EKO SUJONO ((berkas perkara lain).

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib EKO SUJONO (berkas perkara lain) menghubungi terdakwa kembali untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu tersebut kepada SAIDINN (berkas perkara lain) dan setelah itu terdakwa menyuruh EKO SUJONO (berkas perkara lain) untuk datang kerumah.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 01.20 Wib ketika terdakwa sedang menunggu EKO SUJONO (berkas perkara lain) datang kerumah terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku petugas satresnarkoba polres Jember dengan menunjukkan surat tugas, dan selanjutnya petugas menginterogasi terdakwa tentang penyalah gunaan dan peredaran gelap narkoba, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Hitam. Selanjutnya, terdakwa serta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari terdakwa NURGIAT bin NARUM oleh LIDYA CITRA SUSHANTI,A.Md.K dari Dinas Kesehatan UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah Jember Nomor : 147 Reg.147 tanggal 17 Januari 2023 yang didapat hasil pemeriksaan Narkoba : Amphetamine tidak diperiksa dan Metamfetamina “ Positif “.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRIPOMO NUGRAHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi bersama dengan rekan Saksi ANGGA PRAMANANDA, S.H., telah menangkap seseorang yang diduga secara tanpa hak atau melawan hukum Membeli, Menerima, menjual, menyerahkan dan menjadi perantara jual beli Narkoba jenis Sabu;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa NURGIAT BIN NARUM ditangkap pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekitar jam 01.20 wib, Di rumahnya tepatnya di Dsn. Curah Tepas Rt/Rw. 004/018 Ds. Mangaran Kec. Ajung Kab. Jember;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 15.30 wib petugas sat resnarkoba mendapatkan informasi bahwa EKO SUJONO sering melakukan peredaran gelap narkoba jenis shabu, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan sekira jam 21.00 wib petugas mendapati EKO SUJONO sedang berada di rumah yang beralamatkan di Jl.PB. Sudirman, Dsn. Paseban, RT/RW : 03/13, Ds. Rowotamtu, Kec. Rambipuji, Kab. Jember. selanjutnya petugas berhasil menangkap EKO SUJONO beserta temannya bernama SAPRUDIN dan saat dilakukan penggeledahan di temukan 1 buah tutup alat hisap dan 1 buah pipet kaca di kamar SAPRUDIN alamat Dsn. Paseban, RT/RW : 03/13, Ds. Rowotamtu, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, dan di rumah EKO SUJONO alamat Jl.PB. Sudirman, Dsn. Paseban, RT/RW : 03/13, Ds. Rowotamtu, Kec. Rambipuji, Kab. Jember ditemukan 1 buah bungkus rokok Sampurna Mild berisi 1 unit timbangan digital dan 2 plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,38 gram di atas jendela dapur dan 1 unit HP merk OPPO warna coklat dari EKO SUJONO dari hasil interrogasi narkoba jenis shabu tersebut didapatkan EKO SUJONO melalui Terdakwa dan kemudian Terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya alamat Dsn. Curah Tepas, RT/RW : 04/18, Ds. Mangaran, Kec. Ajung, Kab. Jember dan ditemukan barang bukti 1 buah HP OPPO warna biru untuk komunikasi, selanjutnya EKO SUJONO, SAPRUDIN dan NURGIAT beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam interrogasi terdakwa mengaku membeli narkoba jenis Shabu tersebut untuk pesanan dari temannya yang bernama EKO SUJONO agar Terdakwa mendapatkan upah dari pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari SAIDI;
- Bahwa cara Terdakwa menerima pesanan narkoba jenis shabu tersebut adalah awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 10 bulan Desember 2022, sekitar pukul 09.21 wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Dsn. Curah Tepas Rt/Rw. 004/018 Ds. Mangaran Kec. Ajung Kab. Jember kemudian terdakwa dihubungi oleh EKO SUJONO yang mana tujuannya untuk memesan narkoba jenis sabu kepadanya dan kemudian membuat janji untuk bertemu di rumah terdakwa dan setelah bertemu dengan EKO

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJONO terdakwa diberi uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh EKO SUJONO dan selanjutnya terdakwa mengajak EKO SUJONO untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada temannya yang bernama SAIDI yang beralamat di Dsn. Curah takir Ds. Tempurejo Kec. Tempurejo Kab. Jember, dan setelah sampai di rumah SAIDI, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada SAIDI dan terdakwa menerima 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu dari SAIDI dan selanjutnya diserahkan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu tersebut kepada EKO SUJONO dan terdakwa kemudian di beri upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh EKO SUJONO;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 16.15 Wib ketika terdakwa dirumahnya dihubungi kembali oleh EKO SUJONO dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu kepadanya dengan keuangan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu tersebut kepada SAIDI setelah itu EKO SUJONO kerumah terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut dan selanjutnya terdakwa mengajak EKO SUJONO untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut kepada SAIDI dan setelah sampai dirumah SAIDI, terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada SAIDI dan terdakwa menerima 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu tersebut dari SAIDI, dan setelah itu terdakwa memberikan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu tersebut kepada EKO SUJONO dan terdakwa di beri upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh EKO SUJONO;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 01.20 Wib saksi bersama dengan Tim mendatangi terdakwa dan kemudian kami petugas satresnarkoba polres Jember menunjukkan surat tugas, dan Saksi menginterogasi terdakwa tentang penyalah gunanan dan peredaran gelap narkoba, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggeladahan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Hitam yang digunakannya untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya, terdakwa serta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi ANGGA PRIMANANDA Y., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi bersama dengan rekan Saksi TRIPOMO NUGRAHADI telah menangkap seseorang yang diduga secara tanpa hak atau melawan hukum Membeli, Menerima, menjual, menyerahkan dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa NURGIAT BIN NARUM ditangkap pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekitar jam 01.20 wib, Di rumahnya tepatnya di Dsn. Curah Tepas Rt/Rw. 004/018 Ds. Mangaran Kec. Ajung Kab. Jember;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 15.30 wib petugas sat resnarkoba mendapatkan informasi bahwa EKO SUJONO sering melakukan peredaran gelap narkotika jenis shabu, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan sekira jam 21.00 wib petugas mendapati EKO SUJONO sedang berada di rumah yang beralamatkan di Jl.PB. Sudirman, Dsn. Paseban, RT/RW : 03/13, Ds. Rowotamtu, Kec. Rambipuji, Kab. Jember. selanjutnya petugas berhasil menangkap EKO SUJONO beserta temannya bernama SAPRUDIN dan saat dilakukan penggeledahan di temukan 1 buah tutup alat hisap dan 1 buah pipet kaca di kamar SAPRUDIN alamat Dsn. Paseban, RT/RW : 03/13, Ds. Rowotamtu, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, dan di rumah EKO SUJONO alamat Jl.PB. Sudirman, Dsn. Paseban, RT/RW : 03/13, Ds. Rowotamtu, Kec. Rambipuji, Kab. Jember ditemukan 1 buah bungkus rokok Sampurna Mild berisi 1 unit timbangan digital dan 2 plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,38 gram di atas jendela dapur dan 1 unit HP merk OPPO warna coklat dari EKO SUJONO dari hasil interogasi narkotika jenis shabu tersebut didapatkan EKO SUJONO melalui Terdakwa dan kemudian Terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya alamat Dsn. Curah Tepas, RT/RW : 04/18, Ds. Mangaran, Kec. Ajung, Kab. Jember dan ditemukan barang bukti 1 buah HP OPPO warna biru untuk komunikasi, selanjutnya EKO SUJONO, SAPRUDIN dan NURGIAT beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam interogasi terdakwa mengaku membeli narkotika jenis Shabu tersebut untuk pesanan dari temannya yang bernama EKO SUJONO agar Terdakwa mendapatkan upah dari pembelian narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari SAIDI;
- Bahwa cara Terdakwa menerima pesanan narkoba jenis shabu tersebut adalah awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 10 bulan Desember 2022, sekitar pukul 09.21 wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Dsn. Curah Tepas Rt/Rw. 004/018 Ds. Mangaran Kec. Ajung Kab. Jember kemudian terdakwa dihubungi oleh EKO SUJONO yang mana tujuannya untuk memesan narkoba jenis sabu kepadanya dan kemudian membuat janji untuk bertemu di rumah terdakwa dan setelah bertemu dengan EKO SUJONO terdakwa diberi uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh EKO SUJONO dan selanjutnya terdakwa mengajak EKO SUJONO untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada temannya yang bernama SAIDI yang beralamat di Dsn. Curah takir Ds. Tempurejo Kec. Tempurejo Kab. Jember, dan setelah sampai di rumah SAIDI, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada SAIDI dan terdakwa menerima 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu dari SAIDI dan selanjutnya diserahkan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu tersebut kepada EKO SUJONO dan terdakwa kemudian di beri upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh EKO SUJONO;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 16.15 Wib ketika terdakwa di rumahnya dihubungi kembali oleh EKO SUJONO dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu kepadanya dengan keuangan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu tersebut kepada SAIDI setelah itu EKO SUJONO kerumah terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut dan selanjutnya terdakwa mengajak EKO SUJONO untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut kepada SAIDI dan setelah sampai di rumah SAIDI, terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada SAIDI dan terdakwa menerima 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu tersebut dari SAIDI, dan setelah itu terdakwa memberikan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu tersebut kepada EKO SUJONO dan terdakwa di beri upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh EKO SUJONO;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 01.20 Wib saksi bersama dengan Tim mendatangi terdakwa dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kami petugas satresnarkoba polres Jember menunjukkan surat tugas, dan Saksi menginterogasi terdakwa tentang penyalah gunaan dan peredaran gelap narkoba, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggeladahan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Hitam yang digunakannya untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya, terdakwa serta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekitar jam 01.20 wib, Di rumah Terdakwa tepatnya di Dsn. Curah Tepas Rt/Rw. 004/018 Ds. Mangaran Kec. Ajung Kab. Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum Membeli, Menerima, menjual, menyerahkan dan menjadi perantara jual beli Narkoba jenis Sabu dan terdakwa ditangkap sendirian;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap, saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu sedang menunggu EKO SUJONO datang kerumah terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 10 bulan Desember 2022, sekitar pukul 09.21 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Dsn. Curah Tepas Rt/Rw. 004/018 Ds. Mangaran Kec. Ajung Kab. Jember terdakwa dihubungi oleh EKO SUJONO yang mana tujuannya untuk memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan kemudian membuat janji untuk bertemu di rumah terdakwa dan setelah bertemu dengan EKO SUJONO terdakwa diberi uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh EKO SUJONO dan selanjutnya terdakwa mengajak EKO SUJONO untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada teman terdakwa yang bernama SAIDI yang beralamat di Dsn. Curah takir Ds. Tempurejo Kec. Tempurejo Kab. Jember, dan setelah sampai di rumah SAIDI terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada SAIDI dan terdakwa menerima 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu dari SAIDI dan selanjutnya terdakwa serahkan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada EKO SUJONO dan terdakwa kemudian di beri upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh EKO SUJONO;

- Bahwa kemudian pada hari senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib EKO SUJONO menghubungi terdakwa kembali untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu tersebut kepada SAIDI dan setelah itu terdakwa menyuruh EKO SUJONO untuk datang kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 01.20 Wib ketika terdakwa sedang menunggu EKO SUJONO datang kerumah terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku petugas satresnarkoba polres Jember dengan menunjukkan surat tugas, dan selanjutnya petugas menginterogasi terdakwa tentang penyalah gunanan dan peredaran gelap narkoba, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Hitam. Selanjutnya, terdakwa serta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti yang disita petugas tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Hitam;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika SAIDI menjual narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tahu dari teman-teman terdakwa jika SAIDI menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mau memesan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut karena EKO SUJONO memberi terdakwa upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut sudah 3 (tiga) kali ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Navy;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Hitam;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekitar jam 01.20 wib, Di rumah Terdakwa tepatnya di Dsn. Curah Tepas Rt/Rw. 004/018 Ds. Mangaran Kec. Ajung Kab. Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum Membeli, Menerima, menjual, menyerahkan dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu dan terdakwa ditangkap sendirian;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap, saat itu terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu sedang menunggu EKO SUJONO datang kerumah terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 10 bulan Desember 2022, sekitar pukul 09.21 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Dsn. Curah Tepas Rt/Rw. 004/018 Ds. Mangaran Kec. Ajung Kab. Jember terdakwa dihubungi oleh EKO SUJONO yang mana tujuannya untuk memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan kemudian membuat janji untuk bertemu dirumah terdakwa dan setelah bertemu dengan EKO SUJONO terdakwa diberi uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh EKO SUJONO dan selanjutnya terdakwa mengajak EKO SUJONO untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada teman terdakwa yang bernama SAIDI yang beralamat di Dsn. Curah takir Ds. Tempurejo Kec. Tempurejo Kab. Jember, dan setelah sampai di rumah SAIDI terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada SAIDI dan terdakwa menerima 1 (satu) plastic klip narkotika jenis sabu dari SAIDI dan selanjutnya terdakwa serahkan 1 (satu) plastic klip narkotika jenis sabu tersebut kepada EKO SUJONO dan terdakwa kemudian di beri upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh EKO SUJONO;
- Bahwa kemudian pada hari senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib EKO SUJONO menghubungi terdakwa kembali untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu tersebut kepada SAIDI dan setelah itu terdakwa menyuruh EKO SUJONO untuk datang kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 01.20 Wib ketika terdakwa sedang menunggu EKO SUJONO datang kerumah terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku petugas

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Jmr



satresnarkoba polres Jember dengan menunjukkan surat tugas, dan selanjutnya petugas menginterogasi terdakwa tentang penyalah gunaan dan peredaran gelap narkoba, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Hitam. Selanjutnya, terdakwa serta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika SAIDI menjual narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tahu dari teman-teman terdakwa jika SAIDI menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mau memesan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut karena EKO SUJONO memberi terdakwa upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut sudah 3 (tiga) kali ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan orang perorangan tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Nurgiat Bin Narum yang setelah diperiksa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Jmr



identitasnya sebagaimana surat dakwaan, Terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona* dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pasal diatas maka unsur ini sifatnya *alternative* yang artinya ketika membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan diatas yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu dari rumusan unsur dari pasal diatas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum atau alas hak yang sah. Sedangkan melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik ini maka yang perlu ditinjau lebih lanjut adalah makna dari sifat melawan hukum khusus yakni melanggar pasal-pasal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana Pasal 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa masih dalam undang-undang ini sebagaimana Pasal 1, yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Jmr



pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43). sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut diatas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekitar jam 01.20 wib, Di rumah Terdakwa tepatnya di Dsn. Curah Tepas Rt/Rw. 004/018 Ds. Mangaran Kec. Ajung Kab. Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum Membeli, Menerima, menjual, menyerahkan dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu dan terdakwa ditangkap sendirian;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa ditangkap, saat itu terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu sedang menunggu EKO SUJONO datang kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 10 bulan Desember 2022, sekitar pukul 09.21 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Dsn. Curah Tepas Rt/Rw. 004/018 Ds. Mangaran Kec. Ajung Kab. Jember terdakwa dihubungi oleh EKO SUJONO yang mana tujuannya untuk memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan kemudian membuat janji untuk bertemu dirumah terdakwa dan setelah bertemu dengan EKO SUJONO terdakwa diberi uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh EKO SUJONO dan selanjutnya terdakwa mengajak EKO SUJONO untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada teman terdakwa yang bernama SAIDI yang beralamat di Dsn. Curah takir Ds. Tempurejo Kec. Tempurejo Kab. Jember, dan setelah sampai di rumah SAIDI terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada SAIDI dan terdakwa menerima 1 (satu) plastic klip narkotika jenis sabu dari SAIDI dan selanjutnya terdakwa serahkan 1 (satu) plastic klip narkotika jenis sabu tersebut kepada EKO SUJONO dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian di beri upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh EKO SUJONO;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib EKO SUJONO menghubungi terdakwa kembali untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu tersebut kepada SAIDI dan setelah itu terdakwa menyuruh EKO SUJONO untuk datang kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 01.20 Wib ketika terdakwa sedang menunggu EKO SUJONO datang kerumah terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku petugas satresnarkoba polres Jember dengan menunjukkan surat tugas, dan selanjutnya petugas menginterogasi terdakwa tentang penyalah gunaan dan peredaran gelap narkoba, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Hitam. Selanjutnya, terdakwa serta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui jika SAIDI menjual narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tahu dari teman-teman terdakwa jika SAIDI menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mau memesan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut karena EKO SUJONO memberi terdakwa upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut sudah 3 (tiga) kali ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari membeli kepada SAIDI yang mana Narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari EKO SUJONO dan kemudian Terdakwa diberi upah oleh EKO SUJONO karena menjadi perantara dalam pembelian narkoba jenis sabu tersebut serta Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki, menjual, ataupun membeli narkoba jenis sabu tersebut, dengan demikian maka Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Navy.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NURGIAT bin NARUM tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Navy.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Hitam.dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.